



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



**PENGADILAN NEGERI BOJONEGORO KELAS IB**  
**JALAN HAYAM WURUK NOMOR 131**  
**TELP./FAX : (0353) 881250**  
**KABUPATEN BOJONEGORO - JAWA TIMUR 62117**

**Model: 51/Pid/PN**

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara.  
(Pasal 209 AYAT (2) KUHAP).

## **Nomor 40/Pid.C/2023/PN Bjn**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **Sujoko Bin Rakimu;**  
Tempat Lahir : Bojonegoro;  
Umur atau tanggal lahir : 38 Tahun/1 Oktober 1984;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Demaan, RT. 016, RW. 003, Desa Dengok, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro;  
A g a m a : I s l a m;  
Pekerjaan : Buruh Tani;

**Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;**

### **SUSUNAN PERSIDANGAN :**

Nama : **Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.** : Hakim  
Nama : **Tarmo, S.H.** : Panitera Pengganti  
Hakim membaca dakwaan yang diajukan oleh **Iptu Suyono** Penyidik pada Polsek Padangan, Kabupaten Bojonegoro, 26 Maret 2023, Nomor : BP/01/III/2023/Unit. Samapta;

- a. Terdakwa mengakui dakwaan;
- b. Keterangan saksi : Gatut Puryanto pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah minum minuman keras yang dapat mengganggu ketertiban;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, bertempat di depan sebuah rumah kosong yang terletak di Desa Dengok, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro;

*Halaman 1 dari 3 Catatan Putusan Nomor 40/Pid.C/2023/PN Bjn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari adanya laporan masyarakat pada hari itu bahwa di Desa Dengok ada orang yang minum minuman keras sehingga Saksi dan rekannya bernama Yudi Susanto yang saat itu sedang melaksanakan patroli langsung menuju ke tempat kejadian dan mendapatkan Terdakwa yang sedang minum minuman keras jenis arak jawa yang disimpan dalam 1 (satu) botol air mineral kecil ukuran 600 (enam ratus) milliliter, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti yang merupakan sisa minuman keras yang sudah dikonsumsi oleh Terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Padangan guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa tempat kejadian dekat dari pemukiman warga sehingga dapat mengganggu ketertiban;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

c. Atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dibenarkan oleh Terdakwa;

d. Dalam pemeriksaan perkara ini ada barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah botol air mineral kecil ukuran 600 (enam ratus) milliliter berisikan arak jowo sisa diminum oleh Terdakwa;
- 1 (satu) buah gelas air mineral bekas untuk minum;
- KTP atas nama Sujoko.

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Bojonegoro telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **Sujoko Bin Rakimu**;

Membaca surat dakwaan yang diajukan oleh penyidik;

Melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Mendengar keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Sujoko Bin Rakimu dan keterangan Saksi Gatut Puryanto, serta barang bukti berupa 1 (satu) buah botol air mineral kecil ukuran 600 (enam ratus) milliliter berisikan arak jowo sisa diminum oleh Terdakwa dan 1 (satu) buah gelas air mineral bekas untuk minum, yang diajukan di persidangan dimana keterangan Saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa, dan Terdakwa mengaku telah mengkonsumsi minuman keras jenis arak jawa tersebut karena sedang ada masalah keluarga pada hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, bertempat di depan sebuah rumah kosong yang terletak di Desa Dengok, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro, yang mana tempat tersebut dekat dengan

Halaman 2 dari 3 Catatan Putusan Nomor 40/Pid.C/2023/PN Bjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemukiman warga sehingga dapat mengganggu ketertiban, sehingga Pengadilan Negeri Bojonegoro berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 492 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana;

Mengingat, ketentuan 492 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Sujoko Bin Rakimu** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mabuk di tempat umum yang mengganggu ketertiban**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah **Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) hari**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah botol air mineral kecil ukuran 600 (enam ratus) milliliter berisikan arak jowo sisa diminum oleh Terdakwa;
  - 1 (satu) buah gelas air mineral bekas untuk minum;Dimusnahkan;
  - KTP atas nama Sujoko;Dikembalikan kepada Terdakwa Sujoko Bin Rakimu;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Selasa** tanggal **28 Maret 2023**, oleh **Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Tarmo, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, dan dihadiri oleh **Iptu Suyono** Penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum serta Terdakwa.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd.

Ttd.

**Tarmo, S.H.**

**Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.**